



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 83 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT
PROVINSI DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 perlu membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi di Provinsi Papua Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pembentukan dipandang perlu Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Tengah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 748), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 795);

12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Pengantar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah Nomor: 200.1/143/Kesbangpol tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Panitia Pelaksana Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Tahun 2024 Di Provinsi Papua Tengah dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Provinsi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan tes serta penilaian Pengetahuan Ilmu Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. melakukan tes pengetahuan, kemampuan verbal, kemampuan numerik dan kemampuan figural
- c. melakukan tes serta penilaian parade dan kesehatan;
- d. melakukan seleksi kemampuan/kecakapan baris-berbaris dan kesamaptaan;
- e. melakukan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, Psikotes, dan penelusuran rekam jejak di media sosial;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah

KEEMPAT : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berakhir setelah Paskibra selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

KEENAM...../4

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 83 TAHUN 2024
TANGGAL : 10 JUNI 2024

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA TINGKAT PROVINSI TAHUN 2024 DI PROVINSI PAPUA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENITIA
I.	PEMBINA	
1.	Gubernur Papua Tengah	Ketua Pembina
2.	Kapolres Nabire	Pembina
3.	Komandan Kodim 1705 Nabire	Pembina
II.	PELAKSANA DALAM REKRUTMEN DAN SELEKSI	
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Penanggungjawab
2.	Kepala Bakesbangpol Provinsi Papua Tengah	Ketua Pelaksana
A.	TIM SELEKSI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN	
1.	Maharani Esraningtias	Anggota
2.	Alveki Lebang Tandialu	Anggota
B.	TIM SELEKSI INTELEGENSIA UMUM	
1.	Nurul Ad'ha	Anggota
2.	I Putu Yogaswara	Anggota
C.	TIM SELEKSI KESEHATAN	
1.	Frans F. C. Sayori (RSUD)	Anggota
2.	Elia Datuan Ranteallo (RSUD)	Anggota
3.	Elis Toba (RSUD)	Anggota
4.	Ilyas (Kesehatan Batalyon 753 AVT)	Anggota
5.	Hartono (Kesehatan Batalyon 753 AVT)s	Anggota
6.	Adriel A. C. Manalu (Parade Batalyon 753 AVT)	Anggota
7.	Marselinus M. Perang (Parade Batalyon 753 AVT)	Anggota
8.	Andi Firman (Parade Batalyon 753 AVT)	Anggota
9.	Sumantri (Parade Polres Nabire)	Anggota
10.	Saez Korwa (Parade Polres Nabire)	Anggota
11.	Teguh R. Setiawan (Parade Polres Nabire)	Anggota
12.	Ameliawati (Parade PPI)	Anggota
D.	TIM SELEKSI PERATURAN BARIS BERBARIS DAN SAMAPTA	
1.	Adri M. Tuhusula	Anggota
2.	Wempi Kilonresi	Anggota
3.	Ahmad Rato	Anggota

4.	Angga Prasetya (Kesehatan Batalyon)	Anggota
E.	TIM SELEKSI KEPRIBADIAN	
1.	Yohanis A. Gaspersz	Pewawancara
2.	Reiska Rahma Dania	Pewawancara
3.	Totok Nurcahyanto	Pewawancara
III	SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANA	
1.	Maikel Meki Gobay	Ketua
2.	Rio Aminudin	Anggota
3.	Daud Pongluturan	Anggota
4.	Alfrida Somba	Anggota
5.	Yosep Degei	Anggota
6.	Zulfahmi Tajuddin	Anggota
7.	Antonius Fernandes	Anggota
8.	Muhammad Ardi Yansyah	Anggota
9.	Frits Mauri Maitindom	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002